

Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Reza Adiwijana
mra4194@gmail.com
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keywords:

Criminal; Money
Laundering;
Burden of Proof.

Abstract

Money Laundering (TPPU) as a subsidiary crime or a further criminal act has a proof-loading mechanism that is different from general criminal acts. Principally, the criminal procedure law in force in Indonesia places the burden of proof on the Public Prosecutor, so that the Public Prosecutor must prove that the criminal elements charged are fulfilled. Whereas in the TPPU case, the regulation determines that the burden of proof on a TPPU lies with the Defendant. Criminal Procedure Law in Indonesia, as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), is adhering to the principle of the Due Process of law. Due Process of law is a guarantee given by the constitution to the people that their legal rights are protected and gives themselves a sense of security from arbitrary actions that might be carried out by the authorities. The difference in the mechanism of evidentiary loading in the TPPU case which is different from the mechanism of evidencing loading in the Criminal Procedure Code raises a legal problem, namely is the Imposition of Proof in a Money Laundering Act in accordance with the Due Process of law? The author tries to answer this problem through a legal study. Based on this research, it can be seen that the mechanism for loading the evidence in the TPPU case has a style that is in accordance with the characteristics of the crime control model. Therefore, the imposition of proof in a money laundering crime that is different from the imposition of proof as stipulated in the Criminal Code is acceptable from the perspective of procedural law because of the imposition of proof in the act of money laundering is still in line with the due process of law.

Kata Kunci:

Pidana;
Pencucian Uang;
Pembebanan
Pembuktian.

Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya. Prinsipnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwanya terpenuhi. Sedangkan dalam perkara TPPU, regulasi menentukan bahwa beban pembuktian atas suatu TPPU berada pada pihak Terdakwa. Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah menganut prinsip *Due Process of law*. *Due Process of law* merupakan jaminan yang diberikan konstitusi terhadap masyarakat bahwa hak-hak hukum mereka dilindungi, dan memberikan rasa aman pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Perbedaan mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU yang berbeda dengan mekanisme pembebanan pembuktian dalam KUHAP memunculkan suatu persoalan hukum, yakni Apakah Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang telah sesuai dengan *Due Process of law*? Penulis mencoba menjawab persoalan tersebut melalui suatu penelitian hukum. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU mempunyai corak yang sesuai dengan karakteristik *crime control model*. Oleh karena itu, pembebanan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang yang berbeda dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah dapat diterima dari perspektif hukum acara karena pembebanan pembuktian dalam tindak pencucian uang masih sejalan dengan *due process of law*.

Pendahuluan

Perkembangan zaman menyebabkan kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan informasi. Pesatnya kemajuan tersebut melahirkan beragam model kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut sebagian merupakan kejahatan yang disertai dengan aliran uang. Aliran uang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut tentu harus ditumpas karena aliran uang tersebut mempunyai posisi yang sangat esensial dalam eksistensi kejahatan yang merupakan asal dari aliran uang tersebut yang secara hukum dikenal dengan istilah *predicate crime* atau tindak pidana awal.

Selain itu, aliran uang dari hasil kejahatan dalam jumlah tertentu dapat mengganggu stabilitas perkonomian suatu negara. Bahkan, jika kejahatan awal dari aliran uang merupakan kejahatan lintas negara maka dampaknya dapat mengganggu stabilitas perkonomian beberapa negara. Aliran uang tersebut kerap disamarkan atau disembunyikan dengan berbagai cara agar terlihat sebagai aliran uang yang berasal dari suatu kegiatan yang halal dan legal. Atas dasar hal tersebut maka Perserikatan Bangsa-bangsa melakukan respon berupa pelaksanaan Konvensi Vienna pada tahun 1988 dan Konvensi Palermo pada tahun 2000. Konvensi Vienna menyepakati bahwa perdagangan obat bius secara ilegal sebagai *predicate crime*, dan setelah itu, pada Konvensi Palermo secara tegas negara-negara peserta membahas mengenai pembentukan rezim *Anti Money Laundering*.¹

Money Laundering merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.² Di Indonesia kejahatan tersebut dikenal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TPPU sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 8/2010, yang dimaksud

¹ Sabatini H, 'Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan PPATK)' (2010) 6 Jurnal Kriminologi Indonesia.

² Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (FH UI 2009).

dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan tersebut diatur pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 yaitu:

- a. Pasal 3: Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- b. Pasal 4: Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- c. Pasal 5: Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas, terlihat suatu benang merah mengenai pencucian uang, yaitu:

- a. Terdapat harta kekayaan yang diketahui/patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- b. Perbuatan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Definisi tersebut menjadikan TPPU sebagai suatu *subsidiary crime* atau tindak pidana lanjutan. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan maka pembuktian TPPU di persidangan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.

Pembuktian perkara TPPU di persidangan diatur pada Pasal 77 dan 78 UU 8/2010. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa

wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;

- b. Pasal 78 ayat (1): Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- c. Pasal 78 ayat (2): Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan beban pembuktian kepada terdakwa TPPU. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Beban pembuktian tersebut dinamakan sebagai pembuktian terbalik karena pada dasarnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum yang harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakannya terpenuhi.

Beban pembuktian pidana sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia diatur pada Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sehingga secara tersirat pasal tersebut menempatkan beban pembuktian berada pada penuntut umum.

KUHAP adalah hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Sebagai mana hukum formil, KUHAP bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Selain itu, KUHAP merupakan bentuk konkrit dari *due process of law*. Sehingga praktik peradilan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan KUHAP.

Persoalan muncul ketika regulasi mengenai TPPU mengatur pembebanan pembuktian yang berbeda dengan KUHAP, mengingat pembebanan pembuktian TPPU berbeda bahkan bertolak belakang dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur KUHAP.

Pada tulisan ini akan diuji mengenai apakah pembebanan pembuktian tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan *Due Process of law*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about, sehingga tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³ Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogyanya dan apa yang seharusnya. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan terjemahan dari *Money Laundering*. *Money Laundering* merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) dikonversi ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Sehingga TPPU dapat dipahami sebagai kejahatan pengiriman uang yang diperoleh secara melawan hukum melalui orang atau rekening yang sah secara hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2005).

sehingga sumber asalnya tidak dapat dilacak. Sederhananya, TPPU merupakan kejahatan yang bertujuan menghilangkan asal usul aliran uang yang berasal dari pelanggaran hukum.

Pasal 1 ayat (1) UU 8/2010, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang ini. Adapun, perbuatan-perbuatan tersebut diatur pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 sebagai mana telah diuraikan sebelumnya.

Konsep Pembuktian Pidana

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴

Pembuktian kesalahan dalam hukum pidana formil meliputi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan dan perbolehkan undang-undang untuk digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang dituduhkan terhadap terdakwa. Selain itu dalam proses pembuktian, hukum acara pidana idealnya mampu menjamin proses pembuktian kesalahan yang berlangsung di persidangan tidak dilakukan dengan sesuka hati dan semena-mena.

Pembebanan pembuktian berdasarkan KUHAP

Pembebanan pembuktian yang diatur dalam KUHAP dapat diketahui pada Pasal 66 KUHAP. Rumusan Pasal 66 KUHAP tersebut adalah "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Berdasarkan unsur dari pasal tersebut dapat dipastikan bahwa seseorang yang berhadapan dengan proses hukum pidana dengan kualitas tersangka atau terdakwa adalah tidak mempunyai beban untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya.

⁴ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd edn Sinar Grafika 2010).

Selain ketentuan tersebut, tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai kepada siapa pembuktian dibebankan. Sehingga secara *a contrario* berdasarkan ketentuan tersebut, proses pembuktian dibebankan kepada pihak lain selain terdakwa. Sedangkan sebagaimana diketahui dalam suatu proses peradilan pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yakni, antara Terdakwa dengan Penuntut Umum. Dengan demikian, apabila Terdakwa tidak dibebani pembuktian, maka beban tersebut berada pada Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 66 KUHAP sejatinya sejalan dengan asas *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah. Asas tersebut menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah di pengadilan.⁵ Selain itu, implementasi asas tersebut dalam KUHAP juga secara jelas dapat ditemui pada Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yakni “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kemudian, Yahya Harahap dalam tulisannya menyatakan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁶

Dalam perspektif hakim selaku pengadil, asas praduga tak bersalah mengikat hakim dalam memeriksa perkara. Kondisi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁵ François Quintard-Morénas, ‘The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions’ (2010) 58 *The American Journal of Comparative Law*.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika 2006).

Pembebanan pembuktian berdasarkan Undang-undang TPPU

Pembebanan pembuktian dalam TPPU secara tegas diatur pada Pasal 77 dan 78 UU 8/2010. Sebagai suatu *subsidiary crime*/tindak pidana lanjutan tentu TPPU mempunyai karakter yang khas. Karakter khas tersebut menjadikan TPPU sebagai delik khusus. TPPU menjadi suatu delik yang berbeda dengan delik pada umumnya karena pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam suatu undang-undang tersendiri yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam undang-undang yang mengatur TPPU di Indonesia memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Dalam proses pembuktian terbalik tidak berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, melainkan asas yang menjiwai ketentuan pembebanan pembuktian semacam itu adalah *presumption of guilt* atau praduga bersalah. *Presumption of guilt* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka atau terdakwa (orang yang dituduh), bukan Penuntut Umum (penuduh).⁷

Presumption of guilt pada prinsipnya tidak dikenal dalam KUHP. KUHP yang saat ini berlaku mengenal dan menjunjung tinggi *presumption of innocence*. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat *presumption of innocence* adalah ciri dari *due process of law* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa.

Presumption of guilt masuk mewarnai khasanah hukum di Indonesia dengan berlakunya UU 8/2010. Hal tersebut terlihat secara jelas dari karkter pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. UU 8/2010 menempatkan beban pembuktian kepada terdakwa TPPU. Ketentuan tersebut mempunyai kerangka berfikir yang menempatkan Terdakwa dalam

⁷ Herbert L. Packer, 'Two Models of the Criminal Process' (1964) 113 University of Pennsylvania Law Review.[12-13].

keadaan bersalah selama terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, dengan kata lain terdakwa dapat menyelamatkan dirinya dari kesalahan yang dituduhkan kepadanya selama Terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Presumption of guilt memang tidak diusung oleh *due process model* sebagai model penyelesaian perkara tindak pidana yang linear dengan *due process of law*. Namun, bukan berarti *Presumption of guilt* sebagaimana berlaku dalam pembebanan pembuktian perkara TPPU adalah tidak sesuai dengan *due process of law*. Penempatan Terdakwa dalam kondisi bersalah selama dirinya tidak dapat membuktikan sebaliknya adalah dapat diterima sebagai suatu mekanisme yang sejalan dengan *due process of law* apabila Terdakwa mendapatkan hak-hak hukumnya serta tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam menjalani proses hukum yang melibatkannya. Sehingga sekalipun Terdakwa ditepatkan dalam posisi bersalah, hukum menjamin Terdakwa tersebut untuk memperoleh suatu kesempatan yang layak untuk secara optimal membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah terlepas apakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan kelak membuktikan Terdakwa bersalah atau tidak.

Model Penyelesaian Pidana pada TPPU

Terdapat dua model penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Pemahaman mengenai *crime control model* dapat diperoleh dari pernyataan Herbert L. Packer, yaitu "*The value system that underlies the Crime Control Model is based on the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process*".⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan *crime control model* bertujuan untuk menekan tindak kriminal sebagai fungsi terpenting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana. Oleh karena itu, *crime control model* sangat mengedepankan efisiensi. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Proses penyelesaian pidana harus

⁸ *ibid.*[4].

dilakukan dengan cepat dan tidak dapat dihambat oleh berbagai acara atau seremonial, serta sedemikian rupa meminimalisir potensi adanya perlawanan dari pihak lain yang dapat menghambat proses penyelesaian tindak pidana tersebut. Selain itu, *crime control model* mempunyai karakter yang menempatkan tindakan repressif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, sehingga proses peradilan bertumpu kepada kualitas temuan fakta administrative yang berguna bagi pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).⁹ Sehingga, dengan karakter demikian jelas terlihat bahwa asas yang diusung *crime control model* adalah *presumption of guilt*.

Sedangkan, pemahaman mengenai *due process model* dapat diperoleh dari tulisan Keith A. Findley, yaitu "*Due process model values individual rights and dignity in the face of state power, rather than just crime suppression*".¹⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut, *due process model* menitikberatkan pada larangan untuk melanggar hak-hak individu yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, *due process model* sangat mengedepankan prosedur dalam penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara haruslah dilakukan berdasarkan prosedur yang sedemikian rupa disusun untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia dari potensi terjadinya kesewenang-wenangan. Kemudian, *due process model* mempunyai karakter yang menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan, sehingga konsep pembatasan wenang-wenang formal menjadi sangat penting dalam mencegah adanya stigma dan hilangnya kemerdekaan atas seseorang yang dapat dikualifikasikan sebagai pencabutan hak asasi seseorang.¹¹ Sehingga, dengan karakter demikian jelas terlihat bahwa asas yang diusung *due process model* adalah *presumption of innocence*.

⁹ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (UII Press 2011).[44].

¹⁰ Keith A. Findley, 'Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process' <http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf>.[9].

¹¹ Michael Barama, 'Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan' (2016) 3 Jurnal Ilmu Hukum.[12].

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui karakter masing-masing model penyelesaian perkara tindak pidana. Pengetahuan mengenai karakter dari kedua model penyelesaian perkara tindak pidana dapat digunakan untuk menentukan model yang digunakan dalam pembebanan pembuktian TPPU. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, proses pembuktian TPPU menganut proses pembuktian terbalik. Pembebanan pembuktian berada pada terdakwa.

Seorang terdakwa dalam TPPU akan ditempatkan pada suatu posisi yang mana dirinya akan ditindak secara represif. Ia akan diproses secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dianggap bersalah melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TPPU. Proses hukum tersebut berlangsung sangat cepat karena sudah menempatkan terdakwa dalam keadaan bersalah dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Ketika situasi seperti itu terjadi, terdakwa hanya akan terlepas dari stigma bersalah apabila mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TPPU. Penuntut Umum tidak akan membuktikan bahwa Terdakwa bersalah karena sudah sejak awal mekanisme proses peradilan dalam TPPU secara otomatis menempatkan seorang Terdakwa dalam TPPU dalam posisi bersalah. Sehingga Terdakwa sendiri yang harus mampu melepaskan dirinya dari stigma dan posisi bersalah dengan cara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sekema ini yang disebut sebagai pembuktian terbalik, di mana beban pembuktian tidak berada pada Penuntut Umum, melainkan berada pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas terlihat bahwa asas yang diusung dalam ketentuan mengenai pembuktian TPPU adalah *presumption of guilt*. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pembebanan pembuktian TPPU merupakan suatu bentuk nyata dari *crime control model*. Pembebanan pembuktian TPPU yang bercorak *crime control model* menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi konsep tersebut dengan prinsip *due process of law*. Black's Law Dictionary menyatakan bahwa "*Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard,*

*by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of law.*¹²

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan jaminan konstitusional bahwa tidak ada seorang pun yang akan kehilangan kehidupan, kebebasan, dan propertinya karena kesewenang-wengan pemerintah. Unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah persidangan, pendampingan, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil serta tidak memihak.¹³

Berdasarkan uraian di atas, paradigma *crime control model* dalam pembebanan pembuktian TPPU dapat dikatakan sesuai atau koheren dengan *due process of law*, sejauh penerapan *crime control model* tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu *due process of law*, yakni adanya jaminan atas seorang terdakwa untuk mendapatkan persidangan, pendampingan, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil serta tidak memihak.

Selain itu, perbedaan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang TPPU yang mengusung *crime control model* dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur KUHAP yang mengusung *due process model* bukanlah suatu persoalan yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun keadaan seperti itu merupakan suatu konflik norma, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan diterapkannya asas preferensi yang berbunyi "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". Sehingga berdasarkan asas tersebut, penyimpangan terhadap KUHAP (yang bersifat umum) adalah dimungkinkan apabila Undang-undang TPPU (yang bersifat khusus) menentukan berbeda.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pembebanan pembuktian TPPU adalah menganut proses pembuktian terbalik.

¹² Henry Black, *Black's Law Dictionary* (West Group 1979).[500].

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 1994).[27].

Pembuktian tersebut menempatkan beban pembuktian pada terdakwa. Mekanisme pembuktian tersebut merupakan bentuk konkrit dari *crime control model*. Paradigma *crime control model* dalam pembebanan pembuktian TPPU dapat dikatakan sesuai dengan *due process of law*, sejauh penerapan *crime control model* tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu *due process of law*. Perbedaan pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU yang mengukung *crime control model* dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur KUHAP yang mengukung *due process model* tidak perlu dikhawatirkan sejauh penerapan *crime control model* tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu *due process of law*. Sekalipun perbedaan tersebut adalah suatu konflik norma, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan diterapkannya asas preferensi yang berbunyi "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". Sehingga berdasarkan asas tersebut, penyimpangan terhadap KUHAP (yang bersifat umum) adalah dimungkinkan apabila Undang-undang TPPU (yang bersifat khusus) menentukan berbeda.

Bahan Bacaan

Buku

Harahap MY, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd edn, Sinar Grafika 2010).

Henry Black, *Black's Law Dictionary* (West Group 1979).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group 2005).

Reksodiputro M, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 1994).

Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (UII Press 2011).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika 2006).

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (FH UI 2009).

Jurnal

François Quintard-Morénas, 'The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions' (2010) 58 *The American Journal of Comparative Law*.

Herbert L. Packer, 'Two Models of the Criminal Process' (1964) 113 *University of Pennsylvania Law Review*.

Michael Barama, 'Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan' (2016) 3 *Jurnal Ilmu Hukum*.

Sabatini H, 'Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan PPATK)' (2010) 6 *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Laman

Keith A. Findley, 'Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process' http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf.

How to cite: Muhammad Reza Adiwijana, 'Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2020) Vol. 3 No. 1 *Media Iuris*.